

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dianalisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso disebabkan oleh dua (2) hal, yaitu alasan yang bersifat yuridis dan alasan yang bersifat politis. Alasan yang bersifat yuridis dari penundaan tersebut adalah kebijakan presiden yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), sedangkan alasan yang bersifat politis adalah karena jadwal eksekusi tersebut bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika maka Indonesia menjaga hubungan baik dengan Filipina dan juga negara-negara lain peserta Konferensi Asia Afrika (KAA).
2. Penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso mempunyai dampak, yaitu sebagai berikut:

- a. Dampak sosial, yaitu muncul banyak tanggapan dari masyarakat baik yang bersifat mendukung maupun yang mengkritik sikap pemerintah mengenai penundaan tersebut.
- b. Dampak pada bidang hukum, yaitu dibutuhkan suatu peraturan untuk mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi mati.
- c. Dampak terhadap Mary Jane Fiesta Veloso secara pribadi, yaitu penundaan tersebut merupakan bentuk penguatan iman.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data hasil penelitian yang telah dianalisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam proses peradilan, penegak hukum perlu melakukan tugasnya dengan lebih cermat, khususnya dalam hal pidana mati. Pidana mati merupakan pidana yang paling berat, sehingga saat penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaannya perlu dilakukan dengan lebih selektif.
2. Pemerintah khususnya pembentuk undang-undang perlu membentuk suatu peraturan yang mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi mati terpidana agar terciptanya kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta.
- H Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Lucia Ratih Kusumadewi dan Gracia Asriningsih, 2015, *Menolak Hukuman Mati: Perspektif Intelektual Muda*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan 27, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor.
- Septa Candra, (ed), 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Soedjono, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, PT Karya Nusantara, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati di Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta.

### Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1503.

### Jurnal

- Paulinus Soge, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Mati Di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**Tesis/Disertasi**

Fajar Hari Kuncoro, 2008, *Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

**Non-Publikasi**

Badan Narkotika Nasional, 2014, Laporan Akhir: *Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100.

**Website**

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/08075381/Penundaan.Eksekusi.Mary.Jane.Bukti.Ada.Persoalan.dalam.Proses.Peradilan>, diakses pada tanggal 10 September 2015.

<http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/17294031/Guru.Besar.UGM.Eksekusi.Mati.Itu.Penuh.Risiko>, diakses pada tanggal 14 September 2015.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/08075381/Penundaan.Eksekusi.Mary.Jane.Bukti.Ada.Persoalan.dalam.Proses.Peradilan>, diakses pada tanggal 14 September 2015.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/3-penjahat-legendaris-ini-dieksekusi-mati-pertama-kali-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 17 September 2015.

<http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/04024641/Buruh.Migran.Apresiasi.Penundaan.Eksekusi.Mary.Jane>, diakses pada tanggal 03 Maret 2016.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/14444971/Kemenlu.Penundaan.Eksekusi.Mati.Mary.Jane.Bukti.Penerapan.Hukum.Hati-hati>, diakses pada tanggal 03 Maret 2016.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/14570731/Penundaan.Eksekusi.Mati.Mary.Jane.Buktikan.Buruknya.Peradilan.di.Indonesia>, diakses pada tanggal 03 Maret 2016.